



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS HARIAN RUMAH KALURAHAN SEHAT
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Kalurahan Sehat;
 - c. bahwa Rumah Kalurahan Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Kalurahan khususnya bidang kesehatan;
 - d. bahwa untuk beroperasinya Rumah Kalurahan Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Kalurahan Sehat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Kalurahan Sehat Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
17. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH KALURAHAN SEHAT KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Kalurahan Sehat Kalurahan Pendowoharjo adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Harian Rumah Kalurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi dan tanggung jawab:
- Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Kalurahan khususnya bidang kesehatan;
 - Ruang literasi kesehatan di Kalurahan;
 - Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Kalurahan;
 - Forum advokasi kebijakan pembangunan Kalurahan di bidang kesehatan;
 - Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.
 - Memfasilitasi rapat anggota;
 - Mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
 - Mengelola pembiayaan bersumber dari APB Kalurahan, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan..
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 23 Februari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
- Panewu Sewon;
- Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
- Yang bersangkutan;
- Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH KALURAHAN SEHAT
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA
PENGURUS HARIAN RUMAH KALURAHAN SEHAT
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	H. HILMI HAKIMUDIN, S.Pd.I.	Pelindung	Lurah
2	ENDARTI, S.Kom.	Koordinator	Kamituwa
3	ENY CATURMAWATI	Sekretaris	KPM
4	FAIQOH	Bendahara	PKK
5	NOVI TRI ASTUTI	Bidang Pemantauan	Bidan Kalurahan
6	SRI SUNDARI	Pelayanan Ibu Hamil	Kader Posyandu
7	RUSDIYAH	Bidang Pemantauan	
8	SITI NURHAYATI	Pelayanan Bayi 0-24	Kader Posyandu
9	INDAH DWI ASTUTI	bulan	
10	WIWIN RETNO KUSUMASTUTI	Bidang Pemantauan	
11	ENDANG SETYOWATI	Pelayanan Bayi 2-6 tahun	Guru PAUD

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH

